



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 258/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK PEMILU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu 2019, Pemungutan Suara Ulang ditetapkan dengan Keputusan KPU/ KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang penetapan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu 2019;

- Memperhatikan
1. Berita Acara Nomor : 49/PL.01.6-BA/1307/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Penetapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Guguk Nomor: 09/PPK-GGK/IV-2019, tentang Penyampaian usulan PSU tanggal 21 April 2019.
 3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Luak Nomor: 010/PPK- I/2019, tentang Penyampaian usulan PSU tanggal 21 April 2019.
 4. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Harau Nomor: 01/PPK- H/2019, tentang Penyampaian usulan PSU tanggal 21 April 2019.
 5. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Gunuang Omeh Nomor: 15/PPK- GO/2019, tentang Penyampaian usulan PSU tanggal 21 April 2019.
 6. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Situjuah Limo Nagari Nomor: 63/SP-PPK-SLN/IV-2019, tentang Penyampaian usulan PSU tanggal 21 April 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK PEMILU TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu 2019 sebagai terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari Keputusan ini

KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 pada jam 07.00 WIB sampai 13.00 WIB.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor SP DIPA-076.01.2.659192/2019 tanggal 5 Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 21 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

dto.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 258/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG UNTUK
PEMILU TAHUN 2019

No.	Kecamatan	Nagari	TPS	Jumlah DPT	Jenis Pemilu
1.	Guguak	Guguak VIII Koto	41	163	1. Presiden dan Wakil Presiden 2. DPD RI 3. DPR RI 4. DPRD Provinsi 5. DPRD Kabupaten
2.	Harau	Koto Tuo	04	185	1. Presiden dan Wakil Presiden 2. DPD RI
		Koto Tuo	09	128	Presiden dan Wakil Presiden
3.	Luak	Sungai Kamuyang	14	180	Presiden dan Wakil Presiden
4.	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	17	277	1. Presiden dan Wakil Presiden 2. DPD RI 3. DPR RI 4. DPRD Provinsi 5. DPRD Kabupaten
5.	Situjuah Limo Nagari	Tungka	5	275	1. Presiden dan Wakil Presiden 2. DPD RI 3. DPR RI 4. DPRD Provinsi 5. DPRD Kabupaten

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 21 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

dto.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,


Ana Karina